



**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERHADAP KERUGIAN DALAM  
PENGANGKUTAN SEPEDA MOTOR (STUDI PT. ASTRA HONDA  
MOTOR)**

Paramitha Rahma Ristyanti\*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [paramitharistyanti@yahoo.com](mailto:paramitharistyanti@yahoo.com)

**Abstrak**

Kehidupan manusia dibutuhkan adanya perpindahan. Dalam melakukan pemindahan diperlukan adanya alat yaitu transportasi. Sehingga PT. Astra Honda Motor dalam hal ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia melakukan distribusi dibidang transportasi berupa sepeda motor. Sepeda motor itu kemudian akan dibeli oleh pihak main dealer sebelum sampai ke konsumen. Dalam pembelian tersebut adanya sebuah pengangkutan yang dilakukan dari gudang PT. Astra Honda Motor ke gudang Astra Motor. Pengangkutan yang dilakukan pasti akan adanya sebuah resiko yang terjadi yang menyebabkan sebuah kerugian. Untuk mengetahui para pihak yang bertanggung jawab dalam pengangkutan serta hubungan hukum yang terjadi dilakukan penelitian secara yuridis empiris. Di pengangkutan sepeda motor ini yang bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yaitu pihak pengangkut. Sedangkan hubungannya yaitu PT. Astra Honda Motor sebagai penjual yang kemudian pihak main dealer sebagai pembeli dengan pengangkutan barang yang dilakukan oleh pihak pengangkut dan resiko yang timbul akan dialihkan oleh pihak asuransi.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengangkutan, Kerugian Pengangkutan**

**Abstract**

*Human life required the displacement. In conducting the necessary removal of any tools, such as transport. So PT. Astra Honda Motor in this case in order to meet human needs do the distribution in transportation of a motorcycle. The motorcycle will then be purchased by the dealer to play before it gets to the consumer. In purchasing the existence of a freight carried from the warehouse PT. Astra Honda Motor to shed Astra Motor. Freight carried definitely be the existence of a risk occurs that causes a loss. To find out the responsible parties in the transport and legal relationships that occur legally conducted empirical research. In transporting the motorcycle is responsible if there is a loss that the shipper. While the legal relationship, namely PT. Astra Honda Motor as the seller then the main dealer as a buyer with the transport of goods by the shipper and the risks that arise will be transferred by the insurer.*

**Keywords: responsibility, transport, loss carriage**

## I. PENDAHULUAN

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat di suatu negara, maka dibutuhkan suatu proses pendistribusian yang merata pula. Untuk dapat melakukan pendistribusian hingga mencapai daerah maupun tempat terpencil sekalipun, maka dibutuhkan suatu sarana yang dapat menempuh medan dan jarak tertentu dalam waktu yang cepat dan tidak menguras banyak tenaga, sarana inilah yang kemudian dikenal sebagai sarana transportasi atau angkutan.<sup>1</sup>

Ketika suatu pekerjaan itu dilakukan maka akan sangat membutuhkan alat transportasi. Peranan transportasi sendiri itu sangat penting, karena kebutuhan manusia akan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain semakin meningkat. Manfaat dari transportasi itu terdapat disegala bidang seperti manfaat sosial, manfaat ekonomi, dan manfaat politik. Dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat ada bentuk hubungan yang bersifat resmi, seperti hubungan antara lembaga pemerintah dengan swasta, maupun hubungan yang bersifat tidak resmi, seperti hubungan keluarga, sahabat, dan sebagainya, sehingga transportasi sangat membantu dalam menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan. Untuk manfaat transportasi dalam ekonomi untuk memenuhi pangan, sandang dan papan, dan transportasi salah satu jenis kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan

kebutuhan manusia melalui cara mengubah letak geografis orang maupun barang.

Pada dasarnya fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi dengan pengangkutan maka dapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu tempat yang dirasa barang itu kurang berguna ketempat dimana barang-barang tadi dirasakan akan lebih bermanfaat. Di dalam pengangkutan itu sendiri juga ada rangkaian pemindahannya yaitu memuat penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan, dan menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan. Adanya suatu pengangkutan maka akan terjadi suatu perjanjian antara pihak pengangkut dan pihak yang diangkut. Terjadinya suatu pengangkutan berawal dari adanya suatu perjanjian yang dilakukan antara para pihak. Di dalam perjanjian pengangkutan mengatur tentang hak dan kewajiban. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak di tempat pemberangkatan sampai ke tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Dan sebagai imbalan pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewayang disebut dengan biaya pengangkutan. Sedangkan kewajiban untuk penumpang adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat.

---

<sup>1</sup>Rinitami Njatrijani, SH,M. Hum, 2015, *Hukum Transportasi*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 1.

Di dalam praktek, suatu obyek dalam perjanjian penangkutan darat salah satunya adalah kendaraan bermotor sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor memiliki pabrik yang melakukan distribusi di bidang kendaraan bermotor roda dua yang merupakan sinergi keunggulan teknologi dan jaringan pemasaran di Indonesia, sebuah pengembangan kerja sama antara Honda Motor Company Limited, Jepang, dan PT Astra Internasional Tbk, Indonesia. PT Astra Honda Motor ini mendistribusikan sepeda motor, lalu sepeda motor itu akan dikirimkan kepada *main dealer* yang sudah menjadi bagian para pihak dalam perjanjian itu. Sebelum sepeda motor itu dikirimkan maka akan ada suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengangkut dan pihak yang diangkut, maksudnya pihak pengangkut adalah PT Astra Honda Motor dan pihak yang diangkut atau barang yang diangkut itu adalah pihak *main dealer*. Namun pada pengiriman itu juga harus dilihat dari segi perjanjian, pihak yang mengirim sepeda motor langsung oleh PT Astra Honda Motor atau melalui *transporter* atau jasa pengangkut perusahaan ekspedisi muatan. Sehingga dengan itu akan terlihat hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian pengangkutan sepeda motor tersebut.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian

pengangkutan sepeda motor di PT. Astra Honda Motor?

2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap kerugian dalam pengangkutan sepeda motor di PT. Astra Honda Motor?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mempergunakan data primer dan dalam mengadakan pendekatan dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara kronologi sistematis kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang terkumpul.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengangkutan sepeda motor di PT. Astra Honda Motor

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 dijelaskan mengenai pengertian perjanjian yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian pengangkutan sepeda motor di PT. Astra Honda Motor dibuat

---

<sup>2</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Halaman 10.

secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yaitu pihak PT. Astra Honda Motor, pihak *Main dealer* (Astra Motor) dan pihak ekspedisi (vendor pengiriman unit sepeda motor honda). Sedangkan PT. Astra Honda Motor merupakan suatu perseroan yang bergerak dalam bidang penjualan kendaraan sepeda motor merek honda berikut suku cadang dan aksesorisnya yang kemudian dikirimkan kepada pihak pembeli yaitu *main dealer* atau Astra Motor.

Pada perjanjian pengangkutan sepeda motor ini PT. Astra Honda Motor menganut pada sistem penyerahan barang yang bersifat loco gudang dengan uraian diatas, sehingga dalam hal ini ketika PT. Astra Honda Motor akan melakukan pengiriman unit sepeda motor kepada *main dealer* maka pihak main dealer yang harus menanggung biaya pengirimannya sejak dilakukannya penyerahan barang tersebut atau sepeda motor di gudang PT. Astra Honda Motor hingga pengiriman dilakukan untuk sampai ke gudang Astra Motor. Terjadinya suatu perjanjian itu diawali dengan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Bagian keenam Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:

- a. surat perjanjian pengangkutan; dan
- b. surat muatan barang.

Pihak ekspedisi atau pihak pengangkut menawarkan jasanya untuk mengangkut barang dari pengirim sampai kepada tujuan pengiriman sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh pengirim

dan pihak penerima, kemudian pihak pengirim dan pihak penerima setuju dengan jasa yang ditawarkan tersebut sehingga memberikan sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada jasa pengangkut tersebut. Kewajiban yang terakhir ini dapat dipersamakan dengan kewajiban seorang yang harus menyerahkan suatu barang berdasarkan suatu perikatan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1235 KUH Perdata, dalam perikatan mana dimaksud kewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut dengan baik sesuai dengan syarat yang berlaku. Apabila pihak pengangkut melalaikan kewajibannya, maka pada umumnya akan berlaku peraturan-peraturan yang untuk itu telah ditetapkan pada buku III dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata pula, yaitu dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

ketentuan Pasal 90 KUHD Indonesia dapat diikuti sebagai standar isi surat pengangkutan barang yang dapat dikembangkan dalam praktik pengangkutan. Surat pengangkutan barang biasanya sudah dibakukan dan dicetak oleh perusahaan pengangkutan dalam bentuk formulir. Pengirim hanya mengisi formulir tersebut dan menandatangani. Surat pengangkutan barang biasanya sudah dibakukan dan dicetak oleh perusahaan pengangkutan dalam bentuk formulir. Pengirim hanya mengisi formulir tersebut dan menandatangani. Sedangkan di dalam pengangkutan sepeda motor PT. Astra Honda Motor bentuk surat pengiriman barangnya itu adalah dengan surat pengantar, *shipping list* ataupun *packing sheet* dan *shipping list* tersebut yang berisi mengenai kendaraan dan kelengkapannya sesuai dengan standar operasional

dalam pengangkutan dan apabila hal itu sudah sesuai maka di dalam lembar pengangkutan tersebut akan di ceklis sesuai dengan standar yang telah memenuhi syarat tersebut.

Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam pasal-pasal hukum perjanjian B.W., akan tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bermaksud melindungi kepentingan umum dan membatasi kemerdekaan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan, dengan cara meletakkan berbagai kewajiban pada pihak si pengangkut.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaan pengangkutan sepeda motor ini ekspedisi sangat berperan penting dan sangat menentukan, karena mengingat tugas pokok dari ekspedisi ini adalah melakukan pengangkutan yang dilakukan dari PT. Astra Honda Motor menuju ke gudang Astra motor dengan selamat dan tepat waktu, karena PT. Astra Honda Motor dalam melakukan distribusi sepeda motor honda hal yang menjadi kepentingan utama adalah kualitas yang baik dan tanpa ada kekurangan apapun dari sepeda motor yang akan dikirimkan kepada *main dealer* tersebut sehingga PT. Astra Honda Motor memiliki standar operasional yang harus dipenuhi oleh pihak ekspedisi dalam rangka pengangkutan tersebut guna mengingat hal yang diperhatikan penting oleh PT. Astra Honda Motor adalah ketepatan waktu dalam pengiriman dan juga kualitas yang baik. Pada dasarnya pengangkut memiliki hak yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang..

## **B. Pertanggungjawaban terhadap kerugian dalam pengangkutan sepeda motor di PT. Astra Honda Motor**

Di dalam pengangkutan, tanggung jawab merupakan suatu hal yang penting yang harus diperhatikan, karena tanggung jawab itu berkaitan dengan masalah tentang siapa dan mengapa tanggung jawab pelaksanaan pengangkutan harus dibebankan.

Kewajiban yang penting harus dilakukan pihak pengangkut adalah mengantarkan barang yang diangkut atau dikirim ke tempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Karena dalam pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat pengambilan barang di tempat penjual sampai dengan penyerahan ke tempat pembeli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab ekspedisi selaku pengangkut adalah dimulai sejak sepeda motor honda diambil oleh pihak ekspedisi di gudang PT. Astra Honda Motor untuk diangkut sampai diserahkan sepeda motor tersebut ke gudang Astra Motor atau disebut dengan pihak *main dealer*. Dan sehingga pihak ekspedisi mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan serta menjaga kualitas dari sepeda motor honda tersebut selama proses pengangkutan berlangsung.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil., *Modul Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 2001*, hal. 343-344.

---

<sup>4</sup> Andi Hartanto, wawancara, sekretaris perusahaan, Jakarta, 17 November 2015

Mengenai tanggung jawab pengangkut ini dapat dilihat dalam Pasal 468 ayat 3 KUHD yang berbunyi :“ Ia bertanggungjawab atas perbuatan dari mereka, yang dipekerjakannya dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut”. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdapat ketentuan mengenai tanggung jawab pengangkut, dimana seperti yang disebutkan dalam Pasal 186 yang berbunyi : “Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”.

Tanggung jawab pada dasarnya terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*) dan tanggung jawab yang bersifat ganti rugi (*liability*). Kewajiban dan tanggungjawab pengangkut atau penyelenggara pengangkutan itu adalah :

1. Pengangkut wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai dari saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut (Pasal 468 ayat (1) KUHD).
2. Pengangkut wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena barang-barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan atau barang tersebut rusak kecuali apabila si

pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan tersebut disebabkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dicegah ataupun dihindarkan atau memang cacat tersebut adalah bawaan dari barang itu atau karena kesalahan dari si pengirim (Pasal 468 ayat (2) KUHD).

3. Pengangkut wajib bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena keterlambatan penyerahan barang yang dikirimkan kecuali apabila si pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan malapetaka yang tidak dapat dicegah ataupun dihindarkan (Pasal 477 KUHD).

Di proses pengangkutan sepeda motor honda ini kerugian yang sering terjadi adalah adanya cacat fisik yang terdapat di unit-unit sepeda motor yang diangkut dan karena kurangnya alat pendukung yang seharusnya digunakan untuk melindungi serta meminimalisir adanya gesekan yang terjadi antara unit-unit sepeda motor yang diangkut tersebut. Untuk hal ini yang harus melakukan tanggung jawab serta ganti rugi adalah pihak pengangkut atau pihak ekspedisi, karena sudah tercantumnya di dalam perjanjian antara PT. Astra Honda Motor, pihak *main dealer* atau astra motor serta pihak ekspedisi atau pengangkut. Uraian diatas sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 91 KUHD ditentukan bahwa : “ pengangkutan harus menanggung segala akibat yang menimbulkan kerugian yang terjadi pada barangbarang

dagangan dan barang-barang lainnya setelah barang-barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerugian yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang itu sendiri. Pihak ekspedisi dalam melakukan pemenuhan tanggung jawab atas kerugian yang terjadi harus mengganti biaya kerugiannya dan untuk perbaikannya dilakukan oleh pihak astra motor dengan PT. Astra Honda Motor.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Pengangkutan barang dengan angkutan darat merupakan sarana transportasi yang sering digunakan karena biaya yang diperlukan murah dibandingkan dengan pengangkutan melalui udara maupun laut. Dalam pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat, perjanjiannya mengacu pada perjanjian pada umumnya yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di perjanjian yang ada dalam pengangkutan sepeda motor honda oleh PT. Astra Honda Motor yang menjadi pihak nya adalah PT. Astra Honda Motor sendiri sebagai pihak pengirim sepeda motor kemudian Astra Motor atau *main dealer* sebagai pihak pembeli serta pihak pengangkut selaku yang melakukan pengangkutan sepeda motor honda. Dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara para pihak itu adalah PT. Astra Honda Motor yang menyediakan barang atau objek dari pengangkutan tersebut,

kemudian pihak *main dealer* menjadi pihak yang melakukan pembelian barang kepada PT. Astra Honda Motor berupa sepeda motor honda, dan juga pihak Astra Motor memberikan pekerjaan kepada pihak pengangkut dalam hal pengangkutan sepeda motor honda tersebut, dan pihak pengangkut menerima pekerjaan yang diberikan dari *main dealer* untuk melakukan pengangkutan sepeda motor honda dari gudang PT. Astra Honda Motor ke gudang Astra Motor. Pihak pengangkut dalam hal ini mendapatkan kuasa berupa hak substitusi atau hak pelimpahan yang diberikan oleh Astra Motor untuk pengambilan barang berupa sepeda motor di gudang PT. Astra Honda Motor.

2. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut atas kerusakan barang-barang yang diangkutnya yaitu berupa ganti rugi yang sesuai di dalam perjanjian angkutan PT. Astra Honda Motor. Tanggung jawab pengangkut terhadap barang yang diangkut , mulai sejak diserahkan barang oleh pengangkut sampai barang diterima di gudang Astra Motor. Apabila ada kerugian maka yang bertanggung jawab adalah pihak pengangkut. Resiko yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan sepeda motor adalah keterlambatan barang sampai di tujuan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, adanya cacat produk, dan terjadinya pencurian yang menyebabkan hilangnya barang.



Asuransi juga berperan dalam proses pengangkutan tersebut apabila terdapat kerugian yang tidak bisa ditanggung oleh pihak pengangkut.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Literatur

- Badreulzaman, Mariam Darus. 1993. KUH Perdata Buku III (Hukum Perikatan Dengan Penjelasan). Bandung: PT Alumni
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2001. Modul Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta
- Eka Budi Tjahjono dan H. K. Martono. 2011. Transportasi di Perairan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fuady, Munir. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hasyim Ali. 2003. Pengantar Asuransi. Edisi Pertama. Indonesia: Bumi Aksara
- Janus Sidabalok. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 2013. Hukum Pengangkutan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Nasution, M.N. 2008. Manajemen Transportasi. Bogor: Ghalia Indonesia
- Njatrijani, Rinitami. 2015. Hukum Transportasi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Salim. 2002. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika
- Sastrawidjaja, Suparman. 2003. Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. Bandung: Alumni
- Sution Usman Adji, Djoko Prakoso dan Hari Pramono. 1990. Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta
- Syahrani, Riduan. 1989. Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni
- Syahrani, Riduan. 2009. Kata-Kata Kundi Mempelajari Ilmu Hukum. Banjarmasin: PT. Alumni
- Tjakranegara, Soegijatna. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Cipta
- Tutik, Triwulan Titik. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana



Wardana, Kun Wahyu. 2009. Hukum Asuransi: Proteksi Kecelakaan Transportasi. Bandung: Mandar Maju

Fair Nurfachrizi, "*Hukum Pengangkutan*". Dalam [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net). Diakses 10 februari 2015

## B. Undang-undang

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkertaapian

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:UI Pres, 1984).

## C. Artikel dari internet

[Kbbi.web.id/pengangkutan](http://Kbbi.web.id/pengangkutan),Diakses pada 10 November 2015

Melkianus E. N. 2015. Buku Ajar: Hukum Pengangkutan, [mell-menu.blogspot.co.id](http://mell-menu.blogspot.co.id).diakses 10 februari 2015